



LAPORAN KEGIATAN

FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR BAHASA TERBINA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI" TAHUN 2022



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667



LAPORAN KEGIATAN
FASILITASI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT PENUTUR
BAHASA TERBINA PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI" TAHUN 2022

Noor Hadi
Ahmad Khoirus Salim
Ratun Untoro
Sri Sabakti
Sri Handayani
Rijanto
Kunti Handani
Parminah

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Komunitas Literasi
(Pembinaan Komunitas Literasi) Tahun 2022 ini telah diverifikasi dan divalidasi oleh
pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY
pada November 2022



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Diverifikasi oleh:
Kasubbag Umum
pada November 2022

Linda Candra Ariyani, S.E., M.M
NIP 198001182005012001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi tahun 2022 ini merupakan salah satu kegiatan keliterasian yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberdayakan berbagai komunitas literasi yang ada di DIY, terutama terkait dengan kegiatan literasi untuk peningkatan kecakapan hidup. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta yang mewakili 16 komunitas literasi dengan melibatkan 4 narasumber. Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi dilaksanakan dalam tiga tahap kegiatan: pembinaan, pendampingan dan monitoring, dan pendampingan dan evaluasi.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan sebagai bentuk kegiatan lanjutan dengan rencana aksi (*action plan*) sebagai dasar pembinaan. Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi dilakukan dengan menyediakan narasumber untuk tiap komunitas literasi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Narasumber didatangkan ke setiap komunitas untuk memberikan materi yang sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Tahap selanjutnya, setelah semua komunitas literasi dibimbing maka dilakukan pendampingan pada tiap komunitas. Pendampingan ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dan kendala yang dihadapi oleh tiap komunitas. Selain itu, juga dilakukan diskusi apa dan bagaimana langkah selanjutnya agar semua anggota komunitas menjadi lebih aktif dan kreatif dalam berliterasi baik secara mandiri, kelompok, maupun mengajak masyarakat untuk turut secara aktif menuju masyarakat yang literat.

Diskusi dilakukan dalam rangka mencari ide kreatif untuk melihat celah dan menangkap peluang bagi masing-masing komunitas sesuai dengan karakteristik masyarakat yang melingkupinya. Selain itu, juga dilakukan evaluasi dari keseluruhan kegiatan mulai dari kegiatan TOT komunitas literasi, pembinaan komunitas literasi, dan pendampingan komunitas literasi. Hal ini dilakukan agar dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan selanjutnya.

Adapun komunitas literasi yang menjadi peserta TOT Komunitas Literasi dan Pembinaan Komunitas Literasi adalah Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY), Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta (SBIY), Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta (SSIY), Ekranisasi Sastra, Macapat Jumat Legen, IKA Dubas, TBM Seruni, TBM

Lantip Kinanthi, TBM Ngudi Kawruh, TBM Pojok Baca Tamansari, TBM Bumi Asih, TBM Handayani, TBM Sanggar Bocah Jetis, TBM R.M Suryowinoto, TBM Harapan, dan Rumah Baca Pena.

Ketiga tahapan di atas juga diisi dengan monitoring program, dari setiap komunitas. Kegiatan ini diakhiri dengan penerbitan majalah, antologi, dan buku sebagai bagian dari ekspresi mereka. Majalah yang diterbitkan adalah media ekspresi bagi Sanggar Sastra Jawa, yakni Pagagan, buku antologi karya cerpen adalah media berekspresi bagi Sanggar Sastra Indonesia dan penerbitan buku sastra Jawa sebagai media ekspresi dari komunitas Macapat, yakni buku berjudul Sastra Gendhing.

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya laporan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022 dapat kami susun tepat waktu.

Laporan ini berisi serangkaian dokumen awal sampai akhir hasil pelaksanaan kegiatan dan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban tim pelaksana terhadap pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi di Yogyakarta tahun 2022.

Dengan selesainya laporan kegiatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan pula kepada berbagai pihak yang telah memberikan petunjuk dan saran sehingga Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi di Yogyakarta tahun 2022 dapat berjalan lancar.

Kami menyadari bahwa dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat kekurangan. Meskipun demikian, kami berharap laporan kegiatan ini dapat memberikan gambaran yang objektif tentang pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi di Yogyakarta tahun 2022 serta dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan kegiatan pada tahun-tahun berikutnya.

Yogyakarta, November 2022
Koordinator,

Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

JUDUL LUAR	i
JUDUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vli
PAKTA INTEGRITAS	ix

LAPORAN KEGIATAN "FASILITASI DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PENUTUR BAHASA TERBINA, PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI, PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI TAHUN 2022"

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2. Latar Belakang dan Masalah	2
1.3 Tujuan Kegiatan	2
BAB II PELAKSANAAN	2
2.1. Pelaksana	2
2.2. Peserta	3
2.3 Waktu dan Tempat	3
2.4. Materi dan Narasumber	3
2.4 Tipe Kegiatan	4
2.5 Pelaksanaan	4
2.5.1 Pola Pelaksanaan	4
2.5.2 Jadwal Pelaksanaan	5
2.5.3 Proses Pelaksanaan	9
2.6 Keluaran	9
2.6.1 <i>Output</i>	10
2.6.2 <i>Outcome</i>	10
2.7 Pembiayaan	10
2.8 Evaluasi	10
BAB III PENUTUP	11
3.1 Penutup	11

3.3 Rekomendasi	11
-----------------------	----

LAMPIRAN .

1. KAK
2. Sasaran Mutu Unit Kerja
3. Instruksi Kerja/SOP
4. SK dan Surat Tugas:
 - 1) Panitia
 - 2) Narasumber
5. Program Kerja Pelaksanaan Kegiatan
6. Deskripsi Tugas
7. Hasil analisis evaluasi kegiatan dan narasumber beserta matrik evaluasi
8. Daftar rekaman kegiatan
9. Dokumen pelaksanaan kegiatan

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami, tim pelaksana kegiatan TOT Literasi Tahun 2022, dengan ini menyatakan sebagai berikut.

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pelaksanaan kegiatan ini, kami akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang.
3. Dalam proses pelaksanaan kegiatan kami berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya anggota tim untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai pada pelaporan kegiatan.
4. Dalam melaksanakan kegiatan kami akan menggunakan prinsip kerja tiga-T (tepat sasaran, tepat mutu, dan tepat waktu).
5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2022

Koordinator,



Noor Hadi, M.Pd.

NIP 197012222001121001

**FASILITAS DAN PEMBINAAN LEMBAGA, PENUTUR BAHASA TERBINA,
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS LITERASI
PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI TAHUN 2022**

1. PENDAHULUAN

1.1.Dasar Hukum

Dasar hukum kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" adalah sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- 5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 6) Peraturan Menpan Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kerja Unit Pelayanan Publik;
- 7) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 I Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia;
- 9) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa;
- 10) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 11) Permendikbud Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Permendikbud Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019;

12) Keputusan Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0224/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 2 Maret 2022, tentang Penunjukan Pelaksana Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022".

1.2 Latar Belakang

Kegiatan berliterasi merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat. Maju tidaknya literasi, di antaranya, berkenaan dengan berkembang tidaknya komunitas literasi di wilayah itu. Dari sisi lain, masih sering ditemukan komunitas literasi yang cenderung mandek: ada secara nama, tetapi minim atau bahkan tidak ada secara aktivitas. Mengantisipasi keadaan yang seperti itu, dipandang perlu adanya pembinaan terhadap komunitas literasi, dalam hal ini komunitas literasi yang berada di wilayah DIY. Terkait dengan itu, pada Tahun Anggaran 2022 Balai Bahasa Provinsi DIY akan mengadakan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi. Pelaksanaan kegiatan, di antaranya, didasarkan pada kebijakan berikut.

- 1) Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020-2024
- 2) Program Kerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

1.3 Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini bermaksud membina komunitas-komunitas literasi di DIY sehingga dapat mempertahankan aktivitas komunitasnya. Sesuai dengan itu, tujuan kegiatan ini ialah diperolehnya komunitas-komunitas literasi di DIY dengan aktivitas keliterasian yang terencana dan berkesinambungan sehingga dapat dijadikan rujukan bagi komunitas literasi yang lain.

2. PELAKSANAAN

2.1 Pelaksana

Tim pelaksana Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022 " adalah sebagai berikut.

Penanggung : Jawab Kepala Balai Bahasa DIY
Koordinator : Noor Hadi
Sekretaris : Ahmad Khoirus Salim
Bendahara : Sri Handayani
Anggota : Ratun Untoro
Rijanto
Kunti Handani
Sri Sabakti
Parminah

2.2 Peserta

Peserta Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" ialah komunitas-komunitas literasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta adalah 30 peserta, dari 16 komunitas di Provinsi DIY, yaitu (1) Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY); (2) Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta (SBIY); (3) Sanggar Sastra Indonesia Yogyakarta (SSIY); (4) Ekranisasi Sastra; (5) Rumah Baca Pena.; (6) Macapat Jumat Legen; (7) IKA Dubas; (8) TBM Seruni; (9) TBM Lantip Kinanthi; (10) TBM Ngudi Kawruh; (11) TBM Pojok Baca Tamansari; (12) TBM Bumi Asih; (13) TBM Handayani; (14) TBM Sanggar Bocah Jetis; (15) TBM Harapan; (16) TBM R.M Suryowinoto.

2.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" dilaksanakan selama 3 tahap. Waktu pelaksanaan kegiatan adalah bulan Juni—November 2022. Ketiga tahap tersebut dilakukan di masing-masing komunitas.

2.4 Materi dan Narasumber

Dalam pelaksanaan Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Penutur Bahasa Terbina Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022", peserta

dibimbing oleh para narasumber yang berpengalaman dan berkompeten di bidang literasi dengan materi sebagai berikut.

No.	Tan ggal	Materi	Temp at	Narasu mb er
1	4 Juni 2022	Penulisan	TBM Bumi Asih Gunungkidul	Mell Saliha
2	22 Juni 2022	<i>Public Speaking</i>	Sanggar Bocah Jetis Sleman	Silvina
3	24 Juni 2022	Naskah Sandiwara Bahasa Jawa	TBM Seruni, Kulon Progo	Tedi Kusyairi
4	27 Juni 2022	Penulisan karya sastra	TBM R.M. Suryowinoto Yogyakarta	Syaeful Cahyadi
5	27 Juni 2022	Manajamen TBM	TBM Pojok Tamansari Bantul	Kuwat
6	28 Juni 2022	Minat Baca Masyarakat	TBM Handayani Gunungkidul	Indra Suryanto
7	28 Juni 2022	Membangun Jejaring Komunitas	TBM Ngudi Kawruh Bantul	Indra Suryanto
8	28 Juni 2022	Wewaton Macapat	Macapatan Jumat Legen	Siswata Heru Priyanto
9	27 Juli 2022	Membaca Nyaring untuk Anak	TBM Harapan, Yogyakarta	Dr. Yona Primadesi, M.Hum.
10	11 Agustus 2022	Alih Wahana Karya Sastra	Komunitas Literasi Ekranisasi Kulon Progo	Romanshah
11	15 Agustus 2022	Literasi Finansial	Sanggar Baca Pena Sleman	Muhammad Abduh Zulfikar
12	31 Agustus 2022	Sastra Jawa	Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta	Yohanes Adi Satyoko
13	26 September 2022	Menumbuhkan Minat Baca	TBM Insan Mulia Bantul	Fitria Eranda Aisyah Permata S.
14	4 Oktober 2022	Menumbuhkan Minat Baca dan Tulis Anak	TBM Lantip Kinanthi Kulon Progo	Fitria Eranda Aisyah Permata S.

2.5 Pelaksanaan

2.5.1 Pola Pelaksanaan

Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Penutur Bahasa Terbina Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" merupakan kegiatan lanjutan dari TOT Literasi yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Pola pelaksanaan kegiatan meliputi

3 tahap. Pertama, pembinaan, yaitu dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dengan materi sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Tahap kedua, pendampingan kegiatan yang diadakan oleh 16 komunitas yang sebelumnya telah dibina. Tahap ketiga, pendampingan kegiatan yang dilakukan oleh komunitas dan evaluasi kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi yang telah diadakan.

2.5.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" adalah sebagai berikut.

JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN LITERASI TAHUN 2022

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
Tempat : TBM Bumi Asih Gunungkidul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	4 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Penulisan	Mell Saliha
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
Tempat : Sanggar Bocah Jetis Sleman

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	22 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	<i>Public Speaking</i>	Silvina
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Seruni, Kulon Progo

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	24 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Naskah Sandiwara Bahasa Jawa	Tedi Kusyairi
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM R.M. Suryowinoto Yogyakarta

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	27 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Penulisan karya sastra	Syaeful Cahyadi
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Pojok Tamansari Bantul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	27 Juni 2022		
	12.30—12.15	Registrasi	Panitia
	12.15—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00—15.00	Manajemen TBM	Kuwat
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Handayani Gunungkidul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	28 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia

	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Minat Baca Masyarakat	Indra Suryanto
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Ngudi Kawruh Bantul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	28 Juni 2022		
	12.30—12.15	Registrasi	Panitia
	12.15—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00—15.00	Membangun Jejaring Komunitas	Indra Suryanto
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Macapatan Jumat Legen

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	28 Juni 2022		
	12.30—12.15	Registrasi	Panitia
	12.15—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00—15.00	Wewaton Macapat	Siswata Heru Priyanto
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Harapan, Yogyakarta

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	27 Juli 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Membaca Nyaring untuk Anak	Dr. Yona Primadesi, M.Hum.
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Komunitas Literasi Ekranisasi Kulon Progo

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	11 Agustus 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Alih Wahana Karya Sastra	Romanshah
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Sanggar Baca Pena Sleman

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	15 Agustus 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Literasi Finansial	Muhammad Abduh Zulfikar
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	31 Agustus 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Sastra Jawa	Yohanes Adi Satyoko
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Insan Mulia Bantul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	26 September 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Menumbuhkan Minat Baca	Fitria Eranda Aisyah Permata S.
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Lantip Kinanthi Kulon Progo

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	4 Oktober 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Menumbuhkan Minat Baca dan Tulis	Fitria Eranda Aisyah Permata S.
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

2.5.3 Proses Pelaksanaan

Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Penutur Bahasa Terbina Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" dilaksanakan dalam tiga tahapan. Tahap pertama, model tutorial. Tahap kedua model pendampingan dan monitoring. Tahap ketiga, pendampingan dan evaluasi kegiatan.

Akhir dari keseluruhan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi adalah penerbitan majalah Pagagan 1 dan 2, antologi karya cerpen, dan buku yang berjudul Sastra Gendhing.

2.6 Keluaran

2.6.1 Output

Output kegiatan ini ialah terbitnya majalah, antologi karya cerpen, dan buku hasil karya tulis peserta.

2.6.2 Outcome

Outcome kegiatan ini ialah terbinanya 16 komunitas literasi di Provinsi DIY sebagai komunitas yang aktif terencana dengan tenaga-tenaga pengelola yang mumpuni, yang mampu mengelola komunitas secara mandiri. Dengan demikian, model pengelolaan komunitas termaksud dapat dijadikan rujukan bagi komunitas yang lain.

2.7 Pembiayaan

Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA 23.13.2.414562/2022, tanggal 23 November 2021

2.8 Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui secara kualitatif dan kuantitatif keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022". Evaluasi dilakukan melalui observasi atau pengamatan langsung dan dengan menyebarkan tautan *google form* yang telah dipersiapkan terlebih dahulu.

Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan dan narasumber. Data evaluasi narasumber dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kemudian direkap dan dianalisis untuk mengetahui *output* dan *outcome*; dan selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY sebagai bahan informasi dalam mengambil kebijakan dan menyusun perencanaan kegiatan. Adapun hasil evaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif nilai rerata narasumber 4,30, kegiatan 4,58. 8 Berdasarkan hasil analisis evaluasi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2021" berhasil dengan baik sesuai dengan harapan.

3. PENUTUP

Laporan pelaksanaan Kegiatan "Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Penutur Bahasa Terbina, Pemberdayaan Komunitas Literasi, Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022" ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban panitia pelaksana kegiatan sesuai Panduan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan yang disusun oleh Tim SPI (Satuan Pengawasan Intern) Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.1 Simpulan

- a. Berdasarkan hasil pembinaan komunitas literasi tahun 2022, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa mengukuhkan enam komunitas binaan, yaitu Sanggar Sastra Indonesia (SSIY); Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta (SSJY); Sanggar Bahasa Indonesia Yogyakarta (SBIY); Ekranisasi Sastra; Macapatan Jumat Legen; dan Ikatan Duta Bahasa (Ika Dubas) Yogyakarta. Keenam komunitas literasi binaan Balai Bahasa Prov. DIY ini berkegiatan untuk mendukung pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Beberapa komunitas literasi, seperti taman bacaan masyarakat (TBM), yang semula hanya berkegiatan pada literasi baca dan tulis kemudian mengembangkan kegiatannya menjadi literasi terapan. Hal ini berarti komunitas ini mampu mengembangkan budaya literasi sebagai prasarat kecakapan hidup di masyarakat. Sebagai contoh, Komunitas TMB Harapan yang melakukan literasi terapan, yaitu pengolahan limbah sampah menjadi pupuk. Komunitas TBM R.M. Suryowinoto mengembangkan literasi baca tulis ke literasi terapan, yaitu dengan cara memberdayakan anggotanya untuk membuat kerajinan tangan, membuat makanan ringan, dan sabun pencuci piring. TBM Sanggar Bocah Jetis, Sleman tidak hanya melaksanakan kegiatan literasi baca-tulis, tetapi seiring perkembangan zaman, sanggar ini telah menambah bermacam-macam kegiatan, seperti menari dan membatik.

3.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembinaan dan pendampingan yang telah dilaksanakan oleh tim dari Balai Bahasa DIY masih diperlukan pembinaan dan pendampingan lanjutan. Dengan harapan komunitas yang sudah terbina ini bisa mengimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Yogyakarta, 30 November 2022

Koordinator,

Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001



**KERANGKA ACUAN KERJA
PENUTUR BAHASA TERBINA
PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI
TAHUN 2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

LEMBAR PENGESAHAN

KAK kegiatan “Pembinaan Komunitas Literasi” ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Disahkan oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY,
pada Februari 2022

Divalidasi oleh:
Korsubbid Pembinaan Sastra,
pada Februari 2022

Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP 197505242001121002

Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

DAFTAR ISI

Halaman judul	0
Lembar pengesahan	1
Daftar isi	2
Latar belakang	3
Maksud dan Tujuan.....	3
Ruang lingkup	4
Sasaran	4
Tipe Kegiatan	4
Keluaran	4
Jadwal kegiatan	5
Pelaksanaan	6
Narasumber	6
Waktu dan tempat pelaksanaan	6
Pembiayaan	7
Penutup	7

PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI

1. Latar Belakang

Kegiatan berliterasi merupakan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan kecerdasan masyarakat dengan hasil akhir berupa peningkatan kecakapan hidup. Menyadari arti penting itu, kegiatan literasi, melalui komunitas-komunitas, diharapkan akan terus berlangsung secara berkesinambungan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi DIY mengadakan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi. Kegiatan itu diwujudkan dalam kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi II (tahun 2022). Secara umum kegiatan itu bertujuan untuk (1) menguatkan keberadaan komunitas secara manajemen dan secara aksi serta (2) merencanakan dan melaksanakan program gabungan yang mencerminkan kepaduan dari keunikan setiap komunitas literasi di DIY. Program gabungan itu diharapkan dapat mencitrakan keliterasian yang khas DIY.

Pelaksanaan kegiatan tersebut, di antaranya, didasarkan pada kebijakan berikut.

1. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020—2024
2. Program Kerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Bidang Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024

2. Maksud dan Tujuan

Kegiatan ini memiliki dua maksud. Pertama, menguatkan dan memodernkan manajemen komunitas literasi sebagai sebuah organisasi, baik yang sifatnya internal maupun kolaborasi, melalui kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi. Kedua, merumuskan aspek-aspek keliterasian dari berbagai komunitas literasi di DIY yang dapat dikolaborasikan. Langkah itu diperlukan mengingat adanya keberagaman spesifikasi aktivitas komunitas literasi di DIY. Sekadar contoh, ada komunitas literasi dengan spesifikasi kegiatan yang berupa peningkatan kemampuan baca; ada komunitas dengan spesifikasi peningkatan tulis; ada komunitas literasi dengan spesifikasi penyadaran ekologi. Selain itu, ada juga komunitas literasi yang berbasis pada peternakan,

perkebunan, atau yang lain. Menyesuaikan dengan maksud yang sedemikian itu, tujuan dari kegiatan ini ialah penyusunan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk kolaborasi secara lintas komunitas **literasi di** DIY. Untuk mencapai tujuan yang seperti itu, kegiatan pembinaan Komunitas Literasi diwujudkan dalam bentuk (1) tiga kali pertemuan pembinaan komunitas dan (2) penerbitan dalam bentuk majalah, antologi karya cerpen, dan buku sebagai publikasi hasil kerja komunitas. Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi, sebagai tindak lanjut kegiatan TOT Literasi, di bawah koordinasi Balai Bahasa Provinsi DIY.

3. Ruang Lingkup

3.1 Sasaran

Sasaran kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini ialah 14 komunitas di DIY yang telah mengikuti program TOT Literasi yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY pada tahun 2022. Peserta Pembinaan Komunitas Literasi ini berjumlah 30 orang.

3.2 Tipe Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan **ini** diwujudkan dalam bentuk kunjungan melalui tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan agenda pemantapan manajemen dan rencana kerja (*action plants*) internal komunitas sekaligus penyusunan rencana kerja berikutnya dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Pertemuan kedua dengan agenda pendampingan dan monitoring pelaksanaan rencana kerja, baik yang sifatnya intern komunitas maupun eksternal yakni keterlibatan komunitas di masyarakat dalam kerangka literasi. Pertemuan ketiga dengan agenda pendampingan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja. Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi diakhiri dengan penerbitan majalah, antologi, dan buku.

4. Keluaran

4.1 Output

Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi tahun 2022. Keluaran yang lain berupa terbitnya majalah, antologi, dan buku karya tulis peserta.

4.2 Outcome

Outcome kegiatan ini ialah terbinanya empat belas komunitas literasi di DIY yang telah mengikuti Kegiatan TOT Literasi. Dengan dilakukan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi diharapkan empat belas komunitas tersebut memiliki kemampuan (a) mengelola komunitas sebagai sebuah organisasi modern, (b) menyusun rencana kerja, (c) melaksanakan rencana kerja, dan (d) melaporkan seluruh kegiatan. Selain kemampuan yang sifatnya internal organisasi, dampak atau *outcome* kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran akan (a) perlunya wawasan lain, (b) perlunya kerja sama dengan komunitas lain, dan (c) kesiapan untuk bekerja sama.

5. Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut.

Jadwal Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022

No.	Tanggal	Kegiatan	Pelaksana	Deskripsi	Perlengkapan
1.	Mei 2022	- Persiapan	Panitia	- Rapat koordinasi kegiatan - Sosialisasi kegiatan - Identifikasi ulang peserta TOT	- Ruang rapat - Surat/media sosialisasi
2.	Mei-November 2022	Pembinaan	Narasumber dan panitia	- Paparan materi dari narasumber	-Ruang pertemuan di komunitas - Daftar hadir
3.	Juni-November 2022	Pendampingan, monitoring, dan evaluasi	Panitia	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencanan	-Ruang pertemuan di komunitas

				internal maupun kolaborasi	- Daftar hadir
4.	Juli-November 2022	Pendampingan, monitoring.	Panitia	Pengumpulan dan pengolahan hasil kerja komunitas yang sifatnya internal maupun kolaborasi.	-Ruang pertemuan di komunitas - Daftar hadir
5.	Juni 2022	Penerbitan majalah 1	Panitia	Menyunting dan mencetak majalah	- Flashdisc untuk pengelolaan karya tulis - ATK
6.	Oktober 2022	Penerbitan antologi	Panitia	Menyunting dan mencetak antologi	
7.	November 2022	Penerbitan buku	Panitia	Menyunting dan mencetak buku	
8.	Desember 2022	Penerbitan majalah 2	Panitia	Menyunting dan mencetak majalah	

6. Kepelaksanaan

6.1 Pelaksana

Kegiatan ini dilakukan oleh panitia dalam bentuk tim dari Balai Bahasa Provinsi DIY bekerja sama yang dikukuhkan dengan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Bahasa Provinsi DIY. Susunan tim sebagai berikut.

1. Koordinator : 1 orang
2. Sekretaris : 1 orang
3. Anggota : 1 orang

6.2 Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi dilaksanakan dengan mendatangi 14 komunitas yang telah mengikuti TOT. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tutorial yang dilaksanakan di ruang pertemuan komunitas. Pada model tutorial, peserta diajak mendiskusikan permasalahan manajemen komunitas dan materi yang

telah dipaparkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Secara umum diskusi diarahkan pada (1) penyepakatan mengenai model manajemen yang baik untuk komunitas literasi; (2) penyusunan rencana kegiatan; dan (3) wawasan laras bahasa tulis, (4) materi sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan monitoring dan pendampingan dengan kunjungan langsung ke komunitas, pelaksanaan rencana kerja, dan diakhiri dengan penerbitan majalah, antologi karya cerpen dan buku karya peserta sebagai wujud publikasi dan hasil kerja dari pelaksanaan rangkaian kegiatan dari TOT hingga Pembinaan Komunitas LIterasi. Penerbitan dibiayai oleh Balai Bahasa Provinsi DIY dengan melibatkan penyunting.

7. Narasumber

Selain tim panitia, pelaksanaan kegiatan ini menyertakan narasumber. Narasumber berjumlah satu orang untuk setiap komunitas. Materi narasumber berkenaan dengan (1) manajemen komunitas literasi, (2) penyusunan rencana kegiatan komunitas literasi, dan (3) wawasan laras bahasa tulis, dan (4) materi yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas..

Matriks kompetensi narasumber mencakup (1) lulus S-1, (2) memahami permasalahan komunitas literasi, dan (3) aktif dengan kegiatan tulis-menulis.

8. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi, secara keseluruhan, dilaksanakan selama 7 bulan. Dimulai Mei hingga November 2022 dengan pelaksanaan dalam bentuk tutorial dan pendampingan sekaligus evaluasi bersama yang diakhiri dengan pengumpulan dan pengolahan hasil pelaksanaan untuk keperluan penerbitan majalah, antologi, dan buku. Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 7 bulan itu dilakukan secara berselang atau tidak terus-menerus.

9. Pembiayaan

Biaya kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi DIY Nomor: SP DIPA 23.13.2.414562/2022, tanggal 23 November 2021.

10. Penutup

Kerangka Acuan Kinerja (KAK) ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi. Selain itu, dengan menggunakan KAK ini, diharapkan seluruh sasaran dari program/kegiatan dan daya serap yang sudah ditetapkan sesuai dengan perencanaan program, anggaran, dan pelaporan dapat tercapai.

Yogyakarta, Februari 2022

Koordinator

Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001



SASARAN MUTU

Sasaran Mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disusun sebagai tolok ukur pencapaian mutu produk. Sasaran Mutu ditetapkan berdasarkan kondisi objektif dan upaya peningkatan kualitas penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pelayanan kebahasaan dan kesastraan. Pencapaian sasaran mutu dilakukan dalam waktu 2 Januari—31 Desember 2022. Rincian sasaran mutu Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pencapaian tingkat kepuasan pelanggan dengan persentase pada 96,6% sebagai berikut.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	
1.	Tersedianya produk pengembangan Bahasa dan sastra	1.1	Jumlah produk pengembangan Bahasa dan Sastra	2	
2.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan Kesastraan	2.1	Jumlah penutur Bahasa terbina melalui program literasi kebahasaan dan keasastraan	688	
3.	Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	3.1	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	34	
		3.2	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	14	
4.	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	4.1	Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)	125	
5.	Tersedianya produk diplomasi Bahasa	5.1	Jumlah produk penerjemahan	15	
6.	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	6.1	Jumlah partisipan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah	40	
7.	Meningkatnya Tata Kelola Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	7.1	Predikat SAKIP Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	88	
		7.2	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Balai Bahasa D.I. Yogyakarta	91	

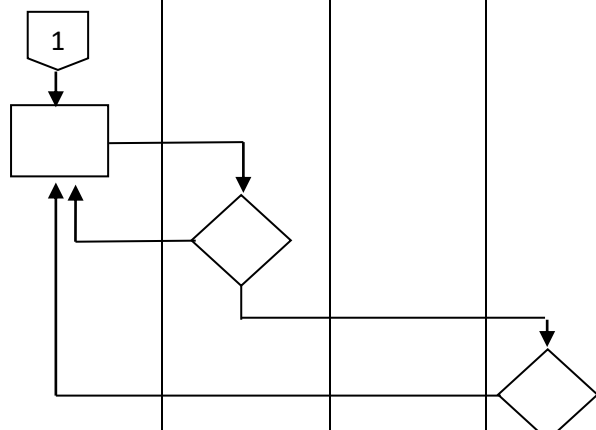
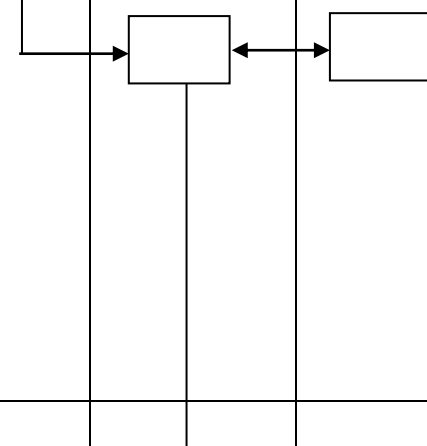
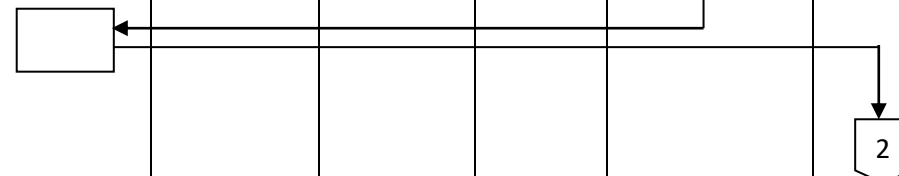
Yogyakarta, 2 Februari 2022
plt. Kepala,

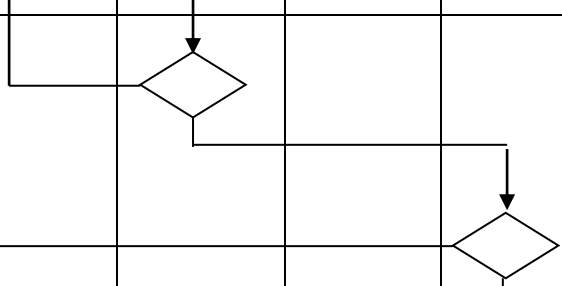
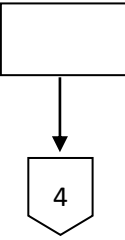


KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor SOP	:/SPbPm/21-.....
Tanggal Pembuatan	: 2 Januari 2013
Tanggal Revisi	: --
Tanggal Efektif	: 10 Februari 2022
Disahkan Oleh	: Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nama: Drs. Imam Budi Utomo, M.Hum. NIP : 196605201991031004
Nama POS	: Pembinaan Komunitas Literasi
Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana:
1. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. UU Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata. 5. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154)	1. Menguasai <i>Ms Office</i>. 2. Mampu berkoordinasi dalam penyelesaian pelaksanaan tugas. 3. Memahami rincian tugas dan fungsi organisasi.
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:
1. SOP Penerbitan SK Pelaksana Kegiatan 2. SOP Penyusunan Peta Resiko 3. SOP Pengelolaan Surat Keluar 4. SOP Pengelolaan Surat Masuk 5. Prosedur Pengendalian Rekaman 6. SOP Pengelolaan Arsip 7. SOP Kehumasan 8. SOP Pengadaan Barang dan Jasa Penunjukan Langsung 9. SOP Pelayanan Transportasi 10. SOP Pelayanan Telepon 11. SOP Pelaporan 12. Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1. ATK 2. CPU/Laptop 3. LCD 4. Kamera 5. Ruang Pertemuan 6. Stater kit
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan:
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan, terjadi proses kinerja kegiatan tidak berjalan dengan baik. 2. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan. 3. Tim pelaksana wajib menyelesaikan laporan dalam bentuk draf dalam kurun waktu 10 hari kerja (15 jam kerja sesuai dalam SOP) 4. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh tim pelaksana	1. Dicatat dalam dokumen pengendalian rekaman 2. Arsip.

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
1	1. Penyempurnaan KAK 2. Penyusunan Proposal 3. Penyusunan Panduan 4. Penyusunan Peta Resiko							1. SK Pelaksana Kegiatan 2. SOP 3. Matrik kebutuhan pelaksanaan kegiatan	750	1. KAK 2. Proposal 3. Panduan 4. Peta Resiko 5. Notula	Rapat/Diskusi
2.	Verifikasi							Lembar verifikasi dan validasi	75	Lembar verifikasi dan validasi	
3	Validasi							Lembar verifikasi dan validasi	75	Lembar verifikasi dan validasi	
3	Persiapan pelaksanaan: 1. Menetapkan jadwal pelaksanaan 2. Menentukan narasumber dan peserta 3. Membuat surat undangan kepada narasumber dan perekrutan peserta 4. Menyiapkan materi, sertifikat, dan spanduk/baner dan kelengkapan lainnya 5. Verifikasi dan validasi rencana pelaksanaan kegiatan (Notula) 6. Perekrutan narasumber dan peserta							1. Matrik kebutuhan operasional pelaksanaan kegiatan 2. Peta Resiko 3. SOP Kehumasan	2000	1. Jadwal pelaksanaan 2. Daftar nama narasumber 3. Daftar nama peserta 4. Draf Sertifikat 5. Draf Spanduk/baner 6. Draf Materi 7. Notula/ dokumen rapat	1. Rapat/Diskusi 2. Perekrutan narasumber dan peserta bekerja sama dengan Tim Kehumasan BBY 3. SPI melaksanakan pendampingan

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
4	Menyiapkan tatalaksana pelaksanaan: 1. Rapat dengan narasumber (dari dalam/BBY) bila dimungkinkan dengan narasumber dari luar 2. Rencana pelaksanaan (penentuan tempat pelaksanaan dengan menghadirkan PPK dan PBJ) 3. Menyiapkan lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 4. Menyiapkan rencana monev <i>outcome</i>							1. SOP 2. Matrik kebutuhan pelaksanaan kegiatan 3. Peta Resiko 4. Notula/ dokumen rapat pra kegiatan	450	1. Notula 2. Lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 3. Lembar monev <i>outcome</i> 4. Biodata dan lembar kesanggupan narasumber 5. Biodata peserta	
6	Pelaksanaan kegiatan 2 jam/hari) selama 42 hari kerja							1. Notula rapat penentuan rencana pelaksanaan 2. Jadwal pelaksanaan 3. Lembar evaluasi pelaksanaan kegiatan 4. SOP Pengelolaan Kegiatan (Keuangan)	5040	1. Daftar hadir narasumber dan peserta 2. Bukti mengajar narasumber 3. Dokumen pertanggung-jawaban pelaksanaan (Keuangan)	SPI melaksanakan pengawasan
8	Penyusunan Draf laporan (verifikasi dan validasi)							Dokumen verifikasi dan validasi	500	Draf Laporan	Diselesaikan dalam kurun waktu 7 hari kerja setelah pelaksanaan kegiatan

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
9.	Menyerahkan draf laporan pelaksanaan kegiatan kepada tim SPI untuk diverifikasi							1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 2. Pedoman Penyusunan Laporan 3. Draf laporan hasil pelaksanaan kegiatan	500	Lembar verifikasi SPI	Diselesaikan dalam kurun waktu 4 hari kerja
10.	Memvalidasi hasil verifikasi laporan dari SPI							Draf laporan	180	Draf laporan	
11.	Koordinasi dengan Pengkaji untuk proses monev <i>outcome</i> hasil pelaksanaan kegiatan							1. SOP Monev <i>Outcome</i> Hasil Pelaksanaan kegiatan 2. Draf laporan 3. Lembar monev <i>outcome</i>	1250	Analisis hasil monev <i>outcome</i>	

No.	Langkah Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			
		Tim Pelaksana	Korsubbid Pembinaan	Kasubbag TU/Pengawas	Kepala/Administratur	1. Narasumber (Tenaga Ahli) 2. Peserta	SPI	Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	Keterangan
12.	Memverifikasi dan validasi hasil monev outcome							Analisis hasil monev outcome	180	Lembar validasi dan analisis hasil monev	Dilampirkan dalam laporan hasil pelaksanaan kegiatan
13.	Penjilidan laporan hasil pelaksanaan kegiatan untuk diserahkan ke Kasubag Umum untuk disimpan menjadi arsip BBY							Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	90	Laporan hasil pelaksanaan kegiatan	
Jumlah waktu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan									12.540 menit	= 209 jam	



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon: (0274) 562070; Faksimile: (0274) 580667

Posel: balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman: www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0224/15.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan tim pelaksana kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PLT. KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

KESATU : Menunjuk nama-nama dibawah ini sebagai tim pelaksana kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi". pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2022.

Ketua : Noor Hadi, M.Pd.
Sekretaris : Ahmad Khoirus Salim, S.S.
Bendahara : Sri Handayani, S.E.
Anggota : 1. Dra. Sri Sabakti, M.Hum.
2. Ratun Untoro, M.Hum.
3. Rijianto, S.Pd.
4. Kunti Handani, S.H
5. Parminah.

- KEDUA : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Pelaksana kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Plt. Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 2 Maret 2022
Plt. Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Mulyanto, S.S., M.Hum.
NIP 197505242001121002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0881/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

- KESATU** : Menunjuk Silvina Rosita Yulianti (Ikatan Duta Bahasa) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 22 Juni 2022 bertempat di Sanggar Bocah Jetis, Jetis RT 04/RW 13, Caturharjo, Sleman.

dengan honorarium Rp1.000.000,00

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 21 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0882/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

**PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

KESATU : Menunjuk Rakhmadi Gunawan (Sanggar Bocah Jetis) sebagai moderator kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 22 Juni 2022 bertempat di Sanggar Bocah Jetis, Jetis RT 04/RW 13, Caturharjo, Sleman.

dengan honorarium Rp300.000,00

- KEDUA : Biaya moderator kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 21 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0506 /I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

**PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

KESATU : Menunjuk Tedi Kusyairi (Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 24 Juni 2022 bertempat di TBM Seruni, Kulonprogo.

dengan honorarium Rp1.000.000,00

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 23 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0907/15.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

KESATU : Menunjuk Zazin Sulaiman (TBM Seruni Kulonprogo) sebagai moderator kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 24 Juni 2022 bertempat di TBM Seruni, Kulonprogo.

dengan honorarium Rp300.000,00

- KEDUA : Biaya moderator kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2 .414562/2022.
- KETIGA : Moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 25 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201903032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0941/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

- KESATU** : Menunjuk Syaeful Cahyadi (TBM Perpustakaan Jlegongan) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 27 Juni 2022 bertempat di TBM R.M. Suryowinoto, Kota Yogyakarta.

dengan honorarium Rp700.000,00

- KEDUA** : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.

- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 27 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0942/15.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

KESATU : Menunjuk Fajar Nur Rohmad (TBM R.M. Suryowinoto) sebagai moderator kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 27 Juni 2022 bertempat di TBM R.M. Suryowinoto, Kota Yogyakarta.

dengan honorarium Rp300.000,00

KEDUA : Biaya moderator kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.

- KETIGA : Moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 27 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0944/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

- KESATU** : Menunjuk Kuwat (TBM Jembatan Edukasi Siluk) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 27 Juni 2022 bertempat di TBM Pojok Tamansari, Bantul.

dengan honorarium Rp700.000,00

- KEDUA** : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.

- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 27 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0945/15.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

- KESATU** : Menunjuk Triyono (TBM Pojok Tamansari) sebagai moderator kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" yang diselenggarakan pada 27 Juni 2022 bertempat di TBM Pojok Tamansari, Bantul.

dengan honorarium Rp300.000,00

- KEDUA** : Biaya moderator kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.

- KETIGA : Moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 27 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0974/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

KESATU : Menunjuk Indra Suryanto (TBM Rumah Asa) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 29 Juni 2022 bertempat di TBM Handayani, Gunungkidul.

dengan honorarium Rp700.000

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 28 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0975/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

- KESATU** : Menunjuk Wasriyati (TBM Handayani) sebagai moderator kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 29 Juni 2022 bertempat di TBM Handayani, Gunungkidul.

dengan honorarium Rp300.000,00

- KEDUA : Biaya moderator kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 28 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR: 0976/15.6/KP.08.00/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"
PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

- KESATU** : Menunjuk Indra Suryanto (TBM Rumah Asa) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 29 Juni 2022 bertempat di TBM Ngudi Kawruh, Bantul.

dengan honorarium Rp700.000

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 28 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 195801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman www.balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0977/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI

"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"

PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan moderator kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN MODERATOR KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**
- KESATU** : Menunjuk Suroto (TBM Ngudi Kawruh) sebagai moderator kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 29 Juni 2022 bertempat di TBM Ngudi Kawruh, Bantul.

dengan honorarium Rp300.000,00

- KEDUA : Biaya moderator kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Moderator kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 28 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,

Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224

Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 580667

Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id; Posel balaibahasadiy@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: 0997/I5.6/KP.08.00/2022

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN
PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI
"PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

**PADA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022**

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang** : a. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 pada Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditetapkan adanya Program kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga;
- b. bahwa sehubungan dengan itu dipandang perlu menetapkan narasumber kegiatan dimaksud pada sub (a) di atas.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242);
3. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Permendikbud No. 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (Kedudukan Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Nomor 154);
6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Bahasa DI Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022 tanggal, 17 November 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI "PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI"**

KESATU : Menunjuk Siswata Heru Priyatna (Macapatan Jumat Legen) sebagai narasumber kegiatan Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, "Pembinaan Komunitas Literasi" pada 30 Juni 2022 di Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.

dengan honorarium Rp700.000

- KEDUA : Biaya narasumber kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2022.
- KETIGA : Narasumber kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan..

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 30 Juni 2022
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP. 196601201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

ANALISIS HASIL EVALUASI NARASUMBER DAN KEGIATAN

Fasilitas dan Pembinaan Lembaga Penutur Bahasa Terbina, Pembinaan Komunitas Literasi PEMBINAAN KOMUNITAS PENGGERAK LITERASI Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022

Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pembinaan Komunitas Literasi, Pembinaan komunitas literasi, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2022 telah selesai dilaksanakan. Untuk mengukur keberhasilan atas kegiatan ini, panitia melakukan beberapa evaluasi baik narasumber maupun kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi ini dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung dan dengan cara penyebaran kuesioner melalui *google form*. Hal-hal yang perlu diketahui melalui evaluasi, antara lain (1) peran peserta terhadap kegiatan yang diikuti, (2) materi yang diberikan, (3) metode pelatihan yang diterapkan, (4) narasumber kegiatan, (5) hasil pelaksanaan secara keseluruhan, dan (6) hal-hal yang dianggap perlu. Berikut ini paparan hasil analisis evaluasi masing-masing narasumber dan kegiatan.

1. Analisis Hasil Evaluasi Narasumber

1.1 Analisis Kuantitatif

Secara kuantitatif, evaluasi narasumber dilakukan dengan menghitung rerata atas jumlah nilai evaluasi yang dipilih peserta terhadap jumlah peserta yang memilih jawaban, yang dirumuskan sebagai berikut.

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

$$X = \frac{\sum x}{n}$$

Keterangan:

X : mean

$\sum x$: jumlah nilai yang dipilih peserta

N : jumlah peserta

Langkah pertama yang dilakukan untuk mendapatkan nilai rerata secara keseluruhan adalah dengan menghitung rerata masing-masing narasumber untuk setiap kriteria yang diminta. Hasil penghitungan ini dapat dilihat pada tabel 1 berikut

Tabel 1. Nilai Rata-Rata Hasil Evaluasi Narasumber

NO.	MATERI	NAMA	KRITERIA					RERATA
			1	2	3	4	5	
1	Penulisan	Mell Saliha	4.52	4.39	4.35	4.17	4.22	4,33
2	<i>Public Speaking</i>	Silvina	4.83	4.78	4.91	4.57	4.61	4,74
3	Naskah Sandiwara Bahasa Jawa	Tedi Kusyairi	4.27	4.04	4.27	3.92	3.96	4,09
4	Penulisan karya sastra	Syaeful Cahyadi	4.30	4.18	4.09	4.15	4.18	4,18
5	Manajemen TBM	Kuwat	4.27	4.18	4.04	4.27	4.18	4,33
6	Minat Baca Masyarakat	Indra Suryanto	4.52	4.39	4.35	4.17	4.22	4,74
7	Membangun Jejaring Komunitas	Indra Suryanto	4.83	4.78	4.91	4.57	4.61	4,09
8	Wewaton Macapat	Siswata Heru Priyanto	4.27	4.04	4.27	3.92	3.96	4,33
9	Membaca Nyaring untuk Anak	Dr. Yona Primadesi, M.Hum.	4.30	4.18	4.09	4.15	4.18	4,18
10	Alih Wahana Karya Sastra	Romanshah	4.27	4.18	4.04	4.27	4.18	4,09
11	Literasi Finansial	Muhammad Abduh Zulfikar	4.52	4.39	4.35	4.17	4.22	4,33
12	Sastra Jawa	Yohanes Adi Satyoko	4.83	4.78	4.91	4.57	4.61	4,18
13	Menumbuhkan Minat Baca	Fitria Eranda Aisyah Permata S.	4.27	4.04	4.27	3.92	3.96	4,18
14	Menumbuhkan Minat Baca dan Tulis Anak	Fitria Eranda Aisyah Permata S.	4.30	4.18	4.09	4.15	4.18	4,09
15NILAI RATA-RATA								4,34

Pembacaan terhadap nilai yang dihasilkan dapat dilihat berdasarkan nilai rerata yang dihasilkan, dengan ketentuan sebagai berikut.

5 = Sangat baik/Sangat sesuai
4 = Baik/Sesuai

3	=	Cukup baik/Cukup sesuai
2	=	Kurang baik/Kurang sesuai
1	=	Tidak baik/Tidak sesuai

Berdasarkan nilai rekapitulasi evaluasi narasumber kegiatan dapat dinyatakan bahwa para narasumber dapat berinteraksi menyampaikan materi dengan baik atau sesuai dengan yang diharapkan. Hal itu ditunjukkan dengan nilai rerata terhadap evaluasi narasumber secara keseluruhan, yaitu 4,34. Artinya, sebagian besar peserta memberikan apresiasi yang baik terhadap kemampuan mengajar narasumber.

1.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan berdasarkan pengamatan langsung serta rangkuman pesan dan kesan yang diutarakan oleh peserta. Berdasarkan rangkuman tersebut dapat disimpulkan bahwa para narasumber dalam memberikan materi sudah sesuai apa yang dibutuhkan dan mudah dipahami peserta. Metode pembelajaran yang digunakan oleh narasumber menarik, komunikatif, ekspresi, dan semangat.

2. Analisis Hasil Evaluasi Kegiatan

2.1 Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif terhadap kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pembinaan Komunitas Literasi, Pembinaan komunitas literasi, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2022 dilakukan dengan cara yang sama seperti dalam analisis kuantitatif narasumber. Berdasarkan penghitungan yang telah dilakukan dapat dilihat nilai rerata untuk evaluasi kegiatan pada tabel 2 sebagai berikut.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Hasil Evaluasi Kegiatan

KRITERIA					RERATA
1	2	3	4	5	
4.62	4.57	4.67	4.48	4.57	4,58

Berdasarkan nilai yang tercantum dalam tabel 2 dapat dinyatakan bahwa untuk kriteria penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan mendapatkan nilai di atas empat. Artinya, untuk kelima kriteria di atas, peserta memberikan apresiasi yang baik dan

pelaksanaan kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pembinaan Komunitas Literasi, Pembinaan komunitas literasi, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2022 sudah sesuai dengan apa yang diharapkan.

2.2 Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif untuk evaluasi kegiatan Fasilitas dan Pembinaan Lembaga, Penutur Bahasa Terbina, Pembinaan Komunitas Literasi, Pembinaan komunitas literasi, Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tahun 2022 ini juga dilakukan dengan metode yang sama yaitu dengan analisis kualitatif untuk narasumber. Kegiatan ini dilaksanakan masih di tengah pandemi Covid-19, sehingga kesehatan peserta kegiatan perlu diperhatikan.

Yogyakarta, November 2022

Divalidasi oleh:
Kepala Balai Bahasa DIY



Dwi Pratiwi, M.Pd.
NIP 196801201993032002

Koordinator,

Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001



**PANDUAN KEGIATAN
PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI
TAHUN 2022**

**BALAI BAHASA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

LEMBAR PENGESAHAN

Panduan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi yang akan diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY tahun 2022 ini telah diverifikasi, divalidasi, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.

Divalidasi oleh:
Plt. Kepala,
pada Februari 2022

Diverifikasi oleh:
Korsubbid Pembinaan Bahasa,
pada Februari 2022

Mulyanto, S.S.,M.Hum.
NIP 197505242001121002

Noor Hadi, M.Pd.
NIP 19740323200001002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Panduan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi yang akan diselenggarakan oleh Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta dapat disusun sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Di dalam Panduan Kegiatan itu diatur pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal yang sudah direncanakan sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Kami berharap Panduan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan program kerja di lapangan. Dengan demikian, diharapkan kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Yogyakarta, Februari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN	1
PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI	1
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	1
1.3 Tujuan Kegiatan	2
1.4.1 <i>Output</i>	3
1.4.2 <i>Outcome</i>	3
BAB II.....	4
PELAKSANAAN.....	4
2.1 Metode Pelaksanaan	4
2.2 Peserta	4
2.3 Waktu dan Tempat	4
2.4 Jadwal Kegiatan	5
2.5 Biaya.....	5
2.6 Pelaksanaan	6
2.6.1 Panitia Pelaksana.....	6
2.6.2 Jadwal Pelaksanaan	6
2.6.3 Pola Pelaksanaan	6
2.6.4 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Kegiatan	7
2.7 Tugas dan Tanggung Jawab Panitia	7
2.8 Tata Tertib	8
BAB III	10
PENUTUP	10
3.1 Pelaporan.....	10
3.2 Evaluasi	10
LAMPIRAN	
Jadwal Kegiatan	

PANDUAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan Gerakan Literasi (sekolah) pada tahun 2015. Hal itu merupakan implementasi dari Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. Gerakan yang mengambil tema “Bahasa/Sastra Penumbuh Budi Pekerti” itu harus didukung dengan kegiatan lain yang sejalan sehingga dalam mewujudkan masyarakat berbudaya baca-tulis segera dapat tercapai. Hasil tes dan survei tentang literasi yang dilakukan oleh Programme for International Students Assessment (PISA) yang dirilis 6 Desember 2016 bahwa literasi siswa Indonesia berada pada peringkat kelompok terendah di dunia. Uji PISA tahun 2018 tentang kemampuan baca negara-negara OECD berada di angka 487, skor Indonesia berada di skor 371 (di peringkat sangat bawah). Peringkat pertama diraih China (skor 555), kemudian diikuti Singapura (549) dan Makau (525). Oleh karena itu, gerakan literasi baca-tulis di Indonesia harus terus digaungkan. Dalam kerangka itu Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta menyelenggarakan program “Pembinaan Komunitas Literasi”. Pada tahun 2022 program itu, antara lain, diwujudkan dalam kegiatan “Pembinaan Komunitas Literasi”. Namun, pada tahun ini kegiatan belum dapat mengikutsertakan seluruh komunitas penggerak literasi yang ada di lapangan.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi adalah sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan;
- d. PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

- e. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010—2014;
- e. Peraturan Menpan No. 7/2010 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara dan Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah 2011;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional;
- h. Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011—2015;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- j. Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- k. Kemendikbud 2016, Pedoman Gerakan Nasional Literasi Bangsa (2016—2019).

1.3 Tujuan Kegiatan

Tujuan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini ialah sebagai berikut:

- a. meningkatkan pemahaman peserta terhadap peran bahasa dalam pelbagai aspek kehidupan umat manusia;
- b. meningkatkan pemahaman peserta dalam mengapresiasi bahasa/sastra sebagai wahana pembentukan karakter bangsa; dan
- c. memberikan pemahaman dalam pembentukan dan pembinaan komunitas literasi sebagai agen membudayakan baca-tulis masyarakat.

1.4 Hasil yang Diharapkan

1.4.1 Output

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi diharapkan menghasilkan *output* kegiatan berupa terlaksananya kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi tahun 2022. Keluaran yang lain berupa terbitnya majalah, antologi, dan buku karya tulis peserta

1.4.2 Outcome

Outcome kegiatan ini ialah terbinanya empat belas komunitas literasi di DIY yang telah mengikuti Kegiatan TOT Literasi. Dengan dilakukan Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi diharapkan empat belas komunitas tersebut memiliki kemampuan (a) mengelola komunitas sebagai sebuah organisasi modern, (b) menyusun rencana kerja, (c) melaksanakan rencana kerja, dan (d) melaporkan seluruh kegiatan. Selain kemampuan yang sifatnya internal organisasi, dampak atau *outcome* kegiatan ini juga meningkatkan kesadaran akan (a) perlunya wawasan lain, (b) perlunya kerja sama dengan komunitas lain, dan (c) kesiapan untuk bekerja sama.

BAB II

PELAKSANAAN

2.1 Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan melalui tiga kali pertemuan. Pertemuan pertama dengan agenda pemantapan manajemen dan rencana kerja (*action plants*) internal komunitas sekaligus penyusunan rencana kerja berikutnya dengan menghadirkan narasumber sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Pertemuan kedua dengan agenda pendampingan dan monitoring pelaksanaan rencana kerja, baik yang sifatnya intern komunitas maupun eksternal yakni keterlibatan komunitas di masyarakat dalam kerangka literasi. Pertemuan ketiga dengan agenda pendampingan dan evaluasi atas hasil pelaksanaan rencana kerja. Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi diakhiri dengan penerbitan majalah, antologi, dan buku.

2.2 Peserta

Sasaran kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini ialah 14 komunitas di DIY yang telah mengikuti program TOT Literasi yang diadakan oleh Balai Bahasa Provinsi DIY pada tahun 2022. Peserta Pembinaan Komunitas Literasi ini berjumlah 30 orang.

2.3 Waktu dan Tempat

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi, secara keseluruhan, dilaksanakan selama 7 bulan. Dimulai Mei hingga November 2022 dengan pelaksanaan dalam bentuk tutorial dan pendampingan sekaligus evaluasi bersama yang diakhiri dengan pengumpulan dan pengolahan hasil pelaksanaan untuk keperluan penerbitan majalah, antologi, dan buku. Keseluruhan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung selama 7 bulan itu dilakukan secara berselang atau tidak terus-menerus.

2.4 Jadwal Kegiatan

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut.

Jadwal Pembinaan Komunitas Literasi Tahun 2022

No.	Tanggal	Kegiatan	Pelaksana	Deskripsi	Perlengkapan
1.	Mei 2022	- Persiapan	Panitia	- Rapat koordinasi kegiatan - Sosialisasi kegiatan - Identifikasi ulang peserta TOT	- Ruang rapat - Surat/media sosialisasi
2.	Mei-November 2022	Pembinaan	Narasumber dan panitia	- Paparan materi dari narasumber	-Ruang pertemuan di komunitas - Daftar hadir
3.	Juni-November 2022	Pendampingan, monitoring, dan evaluasi	Panitia	Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan rencana internal maupun kolaborasi	-Ruang pertemuan di komunitas - Daftar hadir
4.	Juli-November 2022	Pendampingan, monitoring.	Panitia	Pengumpulan dan pengolahan hasil kerja komunitas yang sifatnya internal maupun kolaborasi.	-Ruang pertemuan di komunitas - Daftar hadir
5.	Juni 2022	Penerbitan majalah 1	Panitia	Menyunting dan mencetak majalah	- Flashdisc untuk pengelolaan karya tulis - ATK
6.	Oktober 2022	Penerbitan antologi	Panitia	Menyunting dan mencetak antologi	
7.	November 2022	Penerbitan buku	Panitia	Menyunting dan mencetak buku	
8.	Desember 2022	Penerbitan majalah 2	Panitia	Menyunting dan mencetak majalah	

2.5 Biaya

Biaya kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi ini dibebankan pada DIPA Balai Bahasa Provinsi DIY Nomor: SP DIPA 23.13.2.414562/2022, tanggal 23 November 2021.

2.6 Pelaksanaan

2.6.1 Panitia Pelaksana

Tim Pelaksana dan Diskripsi Tugas Panitia Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi terinci seperti berikut.

1. Noor Hadi
2. Ahmad Khoirus Salim
3. Ratun Untoro
4. Kunti Handani
5. Sri Handayani
6. Rijanto
7. Sri Sabakti
8. Parminah

2.6.2 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan kegiatan terlampir.

2.6.3 Pola Pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi dilaksanakan dengan mendatangi 14 komunitas yang telah mengikuti TOT. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk tutorial yang dilaksanakan di ruang pertemuan komunitas. Pada model tutorial, peserta diajak mendiskusikan permasalahan manajemen komunitas dan materi yang telah dipaparkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing komunitas. Secara umum diskusi diarahkan pada (1) penyepakatan mengenai model manajemen yang baik untuk komunitas literasi; (2) penyusunan rencana kegiatan; dan (3) wawasan laras bahasa tulis, (4) materi sesuai dengan kebutuhan komunitas.

Kegiatan ini dilanjutkan dengan monitoring dan pendampingan dengan kunjungan langsung ke komunitas, pelaksanaan rencana kerja, dan diakhiri dengan penerbitan majalah, antologi karya cerpen dan buku karya peserta sebagai wujud publikasi dan hasil kerja dari pelaksanaan rangkain kegiatan dari TOT hingga Pembinaan Komunitas Lliterasi. Penerbitan dibiayai oleh Balai Bahasa Provinsi DIY dengan melibatkan penyunting.

2.6.4 Tugas dan Tanggung Jawab Peserta Kegiatan

- a) Peserta wajib mengikuti seluruh kegiatan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia.
- b) Peserta harap hadir di tempat pelaksanaan 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- c) Peserta yang berhalangan hadir atau meninggalkan kegiatan pada saat berlangsungnya kegiatan wajib meminta izin kepada panitia.
- d) Peserta berpakaian bebas, tetapi sopan dan rapi.

2.7 Tugas dan Tanggung Jawab Panitia

(1) Ketua

- a) menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan tujuan, sasaran, indikator keberhasilan yang telah ditetapkan;
- b) mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan menyusun pedoman pelaksanaan kegiatan;
- c) menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- d) mengatur acara pembukaan dan penutupan;
- e) melaksanakan evaluasi narasumber dan pelaksanaan kegiatan;
- f) menyusun proposal kegiatan;
- g) menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya; dan
- h) bertanggung jawab kepada Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

(2) Sekretaris

- a) mengurus kesekretariatan (surat-menyurat);
- b) mengonsep dan membuat surat;
- c) melaksanakan perekrutan peserta kegiatan;
- d) menyiapkan format evaluasi;
- e) membantu menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan;
- f) menyediakan daftar hadir (rapat panitia, narasumber, dan peserta);
- g) membuat notula;
- h) mengumpulkan bahan laporan;

- i) menyusun laporan kegiatan; dan
- j) menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

(3) Bendahara

- a) merencanakan pengeluaran uang;
- b) membuat kuitansi;
- c) membuat laporan keuangan; dan
- d) menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

(4) Anggota

- a) menyiapkan sarana dan prasarana;
- b) menyiapkan dan mendistribusikan bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan;
- c) mengatur kelas dan menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- d) menyiapkan kelengkapan pelaksanaan kegiatan (jadwal, buku panduan, dan silabus kegiatan);
- e) membantu mengatur acara pembukaan dan penutupan; dan
- f) menjalankan tugas sesuai dengan surat keputusan yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

2.8 Tata Tertib

(1) Peserta

- e) Peserta diwajibkan mengikuti seluruh kegiatan dan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh panitia.
- f) Peserta diharapkan hadir di tempat pelaksanaan 15 menit sebelum kegiatan dimulai.
- g) Peserta yang berhalangan hadir atau meninggalkan kegiatan pada saat berlangsungnya kegiatan wajib meminta izin kepada panitia.
- h) Peserta berpakaian bebas, tetapi sopan dan rapi.

(2) Narasumber

- a) Narasumber diwajibkan melaksanakan tugas bimbingan teknis sesuai dengan materi dan jadwal yang telah ditentukan.
- b) Narasumber wajib membuat dan menyerahkan materi pembelajaran (makalah, *handout*) kepada panitia seminggu sebelum pelaksanaan.
- c) Narasumber hadir 15 menit sebelum melaksanakan tugas sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- d) Jika berhalangan hadir, narasumber wajib memberi tahu panitia selambat-lambatnya seminggu sebelum hari pelaksanaan. Penggantian narasumber menjadi tanggung jawab panitia.
- e) Narasumber wajib memegang teguh integritas.
- f) Narasumber wajib mengisi daftar hadir.
- g) Saling menghormati antara narasumber, panitia, dan peserta.
- h) Bekerja sama dengan panitia dalam penyediaan sarana dan prasarana tambahan.
- i) Narasumber berpakaian bebas, sopan, dan rapi.

BAB III

PENUTUP

3.1 Pelaporan

Sebagai sebuah pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi, pada akhir kegiatan panitia pelaksana wajib menyusun sebuah laporan lengkap sesuai Panduan Penyusunan Laporan Kegiatan yang disusun Tim SPI (Satuan Pengawasan Internal) Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta.

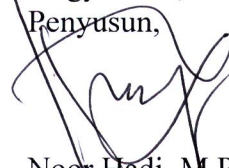
3.2 Evaluasi

Evaluasi perlu dilakukan agar dapat diketahui secara kualitatif dan kuantitatif keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi. Evaluasi dapat dilakukan dengan cara observasi/pengamatan langsung atau dengan cara penyebaran angket. Hal-hal yang perlu diketahui melalui evaluasi, antara lain (1) minat peserta terhadap kegiatan yang diikuti, (2) bahan/materi sajian, (3) metode/teknik pelaksanaan, (4) hasil pelaksanaan secara keseluruhan, dan (5) hal-hal lain yang dianggap penting.

Rekapitulasi data evaluasi narasumber dan pelaksanaan kegiatan dianalisis untuk mengetahui *output* dan *outcome* untuk dilaporkan kepada Kepala Balai Bahasa DIY sebagai bahan informasi dan mengambil kebijakan dalam menyusun perencanaan kegiatan.

Yogyakarta, Februari 2022

Penyusun,



Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

Lampiran
Jadwal Kegiatan

JADWAL KEGIATAN PEMBINAAN LITERASI TAHUN 2022

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
Tempat : TBM Bumi Asih Gunungkidul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	4 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Penulisan	Mell Saliha
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
Tempat : Sanggar Bocah Jetis Sleman

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	22 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	<i>Public Speaking</i>	Silvina
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Seruni, Kulon Progo

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	24 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Naskah Sandiwara Bahasa Jawa	Tedi Kusyairi
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM R.M. Suryowinoto Yogyakarta

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	27 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Penulisan karya sastra	Syaeful Cahyadi
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Pojok Tamansari Bantul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	27 Juni 2022		
	12.30—12.15	Registrasi	Panitia
	12.15—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00—15.00	Manajamen TBM	Kuwat
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Handayani Gunungkidul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	28 Juni 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Minat Baca Masyarakat	Indra Suryanto
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Ngudi Kawruh Bantul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	28 Juni 2022		
	12.30—12.15	Registrasi	Panitia
	12.15—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00—15.00	Membangun Jejaring Komunitas	Indra Suryanto
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Macapatan Jumat Legen

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	28 Juni 2022		
	12.30—12.15	Registrasi	Panitia
	12.15—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00—15.00	Wewaton Macapat	Siswata Heru Priyanto
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Harapan, Yogyakarta

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	27 Juli 2022		
	08.00—08.30	Registrasi	Panitia
	08.30—09.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	09.00--11.00	Membaca Nyaring untuk Anak	Dr. Yona Primadesi, M.Hum.
	11.00--11.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Komunitas Literasi Ekranisasi Kulon Progo

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	11 Agustus 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Alih Wahana Karya Sastra	Romanshah
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : Sanggar Baca Pena Sleman

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	15 Agustus 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia

	13.00--15.00	Literasi Finansial	Muhammad Abduh Zulfikar
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi

Tempat : Sanggar Sastra Jawa Yogyakarta

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	31 Agustus 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Sastra Jawa	Yohanes Adi Satyoko
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi

Tempat : TBM Insan Mulia Bantul

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	26 September 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Menumbuhkan Minat Baca	Fitria Eranda Aisyah Permata S.
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia

Satuan Kerja : Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
 Kegiatan : Pembinaan Komunitas Literasi
 Tempat : TBM Lantip Kinanthi Kulon Progo

No.	Waktu	Materi	Tutor
1	4 Oktober 2022		
	12.00—12.45	Registrasi	Panitia
	12.45—13.00	Pembukaan	Ketua Panitia
	13.00--15.00	Menumbuhkan Minat Baca dan Tulis	Fitria Eranda Aisyah Permata S.
	15.00--15.15	Penutupan	Ketua Panitia



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BALAI BAHASA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan I Dewa Nyoman Oka 34, Yogyakarta 55224
Telepon (0274) 562070; Faksimile (0274) 80667
Pos-el balaibahasadiy@kemdikbud.go.id; Laman balaibahasadiy.kemdikbud.go.id

**DAFTAR INDUK REKAMAN
PEMBINAAN KOMUNITAS LITERASI
TAHUN 2022**

No.	Nama Rekaman	Lokasi Penyimpanan	Penanggung Jawab	Diverifikasi
1	Surat-surat kegiatan a. Permohonan narasumber Nomor: 1487/I5.6/B5.01.03/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 b. Permohonan Moderator Nomor: 1488/I5.6/B5.01.03/2022 Tanggal 30 Agustus 2022 c. Pemberitahuan Nomor: 1791/I5.6/B5.01.03/2022 tanggal 7 Oktober 2022	Ruang arsip	Koordinator Urusan Rumah Tangga	
	Surat Keputusan: 1. Panitia Pelaksana, nomor: 0224/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 2 Maret 2022 2. Narasumber nomor: 0881/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 21 Juni 2022 3. Moderator nomor: 0882/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 21 Juni 2022 4. Narasumber, nomor: 0906/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 5. Moderator, nomor: 0907/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 6. Narasumber, nomor: 0941/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 7. Moderator, nomor: Narasumber, nomor:	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Rumah Tangga	

	0942/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 23 Juni 2022 8. Narasumber, nomor: 0944/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 9. Moderator, nomor: 0945/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 10. Narasumber, nomor: 0974/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 11. Moderator, nomor: 0975/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 12. Narasumber, nomor: nomor: 0976/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 13. Moderator, nomor: nomor: 0977/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 14. Narasumber, nomor: 0997/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 15. Moderator, nomor: 0998/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 30 Juni 2022 Surat Tugas Pembinaan Komunitas Literasi 1. Nomor: 0880/15.6/KP.08.00/2022 Tanggal 21 Juni 2022 2. Nomor: 0908/15.6/KP.08.00/2022 3. Nomor: 0943/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 4. Nomor: 0946/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 27 Juni 2022 5. Nomor: 0973/15.6/KP.08.00/2022 tanggal 28 Juni 2022 6. Nomor:			
--	--	--	--	--

	0995/I5.6/KP.08.00/2022 tanggal 30 Juni 2022			
	7. Nomor: 2138/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 17 November 2022			
	8. Nomor: 2128/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 15 November 2022			
	9. Nomor: 2094/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 14 November 2022			
	10. Nomor: 2096/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 14 November 2022			
	11. Nomor: 2079/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 11 November 2022			
	12. Nomor: 2077/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 11 November 2022			
	13. Nomor: 2049/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 8 November 2022			
	14. Nomor: 1739/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 27 Oktober 2022			
	15. Nomor: 1486/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 4 Oktober 2022			
	16. Nomor: 1465/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 31 Agustus 2022			
	17. Nomor: 1388/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 26 Agustus 2022			
	18. Nomor: 1356/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 15 Agustus 2022			
	19. Nomor: 1255/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 29 Juli 2022			
	20. Nomor: 1014/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 4 Juli 2022			
	21. Nomor: 0995/I5.6/KP.08.00/2022,			

	tanggal 30 Juni 2022 22. Nomor: 0973/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 29 Juni 2022 23. Nomor: 0972/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 29 Juni 2022 24. Nomor: 0946/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 27 Juni 2022 25. Nomor: 0943/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 27 Juni 2022 26. Nomor: 0908/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 24 Juni 2022 27. Nomor: 0880/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 22 Juni 2022 28. Nomor: 0908/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 24 Juni 2022 29. Nomor: 0880/I5.6/KP.08.00/2022, tanggal 22 Juni 2022			
	Surat Tugas narasumber 1. Nomor: 1357/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 11 Agustus 2022 2. Surat Tugas Moderator Nomor: 1358/I5.6/KP.10.00/2022, tanggal 11 Agustus 2022	Ruang Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	Koordinator Urusan Ketatalaksanaan dan Kepegawaian	
	a. Jadwal Kegiatan b. Daftar Hadir Narasumber c. Bukti Mengajar Narasumber d. Daftar Hadir Peserta e. Daftar Hadir Panitia	Ruang Urusan Keuangan	Koordinator Urusan Keuangan	
	a. Tanda Terima ATK b. Tanda Terima Sertifikat	Ruang Urusan Kerumahtanggaan/ Perlengkapan	Koordinator Urusan Kerumahtanggaan	
	a. Materi Pembelajaran b. Rekapitulasi Evaluasi Narasumber c. Rekapitulasi	Ruang Pembinaan Sastra	Koorsubbid Pembinaan Sastra	

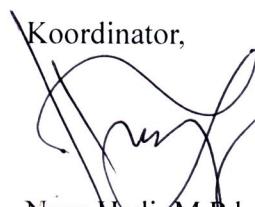
	Evaluasi Kegiatan d. Hasil Analisis Evaluasi Narasumber dan Pelaksana Kegiatan			
--	---	--	--	--

Divalidasi:
Pengendali Rekaman
Kasubbag Umum,



Linda Candra Aryani, S.E., M.M.
NIP 198001182005012001

Yogyakarta, November 2022

Koordinator,


Noor Hadi, M.Pd.
NIP 197012222001121001

Dokumentasi Kegiatan Pembinaan Komunitas Literasi

Pembinaan di Sanggar Macapat Jumat Legen Yogyakarta



Pembinaan di Pojok Baca Tamansari Bantul



Pembinaan di TBM R.M. Suryowinoto Yogyakarta



Pembinaan di TBM Harapan Yogyakarta



Pembinaan di Sanggar Macapatan Bantul



Pembinaan di Sanggar Baca Pena Sleman



Pembinaan di Pojok Baca Tamansari Bantul



Pembinaan di TBM Seruni Kulon Progo



Pembinaan di TBM Handayani Gunungkidul



Pembinaan di TBM Bumi Asih Gunungkidul



Pembinaan di TBM Lamtip Kinanthi



Pembinaan di Sannggar Baca Pena



Pembinaan di TBM Harapan Yogyakarta



Pembinaan di Sanggar Baca Bocah Jetis



Pembinaan di Ekranisasi Kulon Progo



Pembinaan di TBM Seruni Kulon Progo



Pembinaan di Pojok Baca Tamansari Bantul



Pembinaan di TBM Harapan Yogyakarta



Pembinaan di TBM Ngudi Kawruh



Pembinaan di Sanggar Bocah Jetis Seman

